

BAB II

PERBUATAN PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA DINYATAKAN BERSALAH DAN IKRAKH MERUPAKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

A. Tanggung Jawab Perbuatan Pengurus PT. First Anugerah Katya Wisata

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain.²

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

¹Pengertian tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diunduh pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2020 pukul 13:28 WIB.

²F. Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 77.

Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.³

Menurut Abdul kadir Muhammad dinyatakan bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁴

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

³https://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggungjawab_5529e68b6ea8342572552d24 diakses tanggal 12 maret 2020, pukul 12.3

⁴Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503

B. Tanggung Jawab Di Dalam BW

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :⁵

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 BW.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 BW Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu engan tanggung jawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya.

Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban. Pasal 1365 BW menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Sedangkan ketentuan pasal 1366 BW menyatakan : “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya,

⁵ Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Ketentuan pasal 1365 BW tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positip=*culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (pasif=*culpa in ommitendo*). Sedangkan pasal 1366 BW lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).⁶

Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian yang di derita oleh konsumen tidak selalu hanya bisa disebabkan oleh perusahaan, kerugian tersebut bisa saja terjadi karena kesalahan karyawan perusahaan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen demi keuntungan pribadi.

Definisi dari kesalahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh suatu individu atau sekelompok orang yang dimana ada perbuatan tersebut dilakukan baik secara sengaja atau tidak sengaja yang berdampak buruk bagi orang yang dirugikannya Manusia tidak lepas dari kesalahan, terkadang manusia sengaja melakukan kesalahan demi menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kerugian yang diderita oleh orang yg dirugikan, tidak terkecuali

⁶ *Ibid.*, hal. 5.

kesalahan juga sering dilakukan oleh karyawan demi mendapatkan keuntungan dengan menggunakan profesinya.

Pada dasarnya tindakan-tindakan karyawan telah diatur dalam aturan internal dalam perusahaan baik dalam bentuk peraturan perusahaan maupun kode etik dalam perusahaan, hal ini diperlukan agar karyawan tidak melakukan hal-hal yang dapat berdampak buruk bagi perusahaan, rekan kerja atau konsumen.

Semua sanksi-sanksi tersebut dapat diberikan kepada karyawan harus berdasarkan pada tingkat kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya. Selanjutnya tanggung jawab merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh setiap individu tanpa terkecuali, begitu juga halnya dalam mendirikan suatu perusahaan.

Perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab bagi konsumen maupun tenaga kerjanya, sikap tanggung jawab sangat berperan penting dalam suatu perusahaan demi terlihatnya sikap profesionalitas perusahaan dimata konsumen maupun karyawannya. Dalam suatu perusahaan tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar, tentu akansaja ada masalah yang timbul dari perusahaan baik masalah yang timbul dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan.⁷

Kesalahan perusahaan tidak jarang disebabkan oleh faktor internal perusahaan, misal kesalahan tersebut disebabkan oleh karyawan perusahaan yang menipu konsumen saat melaksanakan pekerjaannya sehingga merugikan konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan tentu akan meminta pertanggung jawaban kepada perusahaan, konsumen tidak memperdulikan siapa

⁷ Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Cetakan Pertama Refika Aditama, Bandung, hlm, 23.

pihak yang bersalah atau tidak dalam penyebab kerugiannya tersebut, konsumen hanya mengetahui bahwa dia harus meminta pertanggung jawaban kepada perusahaan tempatnya membeli barang/jasa yang dikonsumsinya.⁸

Di dalam prinsip-prinsip tanggung jawab kita mengenal salah satu prinsip yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip ini dapat kita kaitkan dengan kesalahan karyawan yang merugikan konsumen, yang dimana dalam prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Jika dilihat dari empat unsur pokok perbuatan melawan hukum diatas, tentu hal ini dapat dikaitkan dengan perbuatan karyawan yang melawan hukum sehingga berdampak kerugian pada konsumen.

Dalam hal ini perusahaan wajib bertanggung jawab kepada konsumen, tanggung jawab itu dapat berupa ganti rugi yang diberikan pada konsumen. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 1367 BW pada alinea pertama dan kedua yang berbunyi :

“ Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.” Dari bunyi pasal di atas maka dapat

⁸ *Ibid.*, hal.26.

dikatakan bahwa perusahaan selaku pelaku usaha yang mempekerjakan orang-orang untuk membantu dalam kegiatan bisnisnya wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas segala kerugian yang diderita oleh konsumen, baik kesalahan tersebut disebabkan oleh perusahaan maupun pembantu-pembantu perusahaan karena karyawan bekerja atas perintah perusahaan hanya saja dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan tersebut tidak melakukannya dengan itikad baik.

Tetapi pada prakteknya ada beberapa perusahaan yang tidak bersedia bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh karyawannya, hal ini dapat dikarenakan perusahaan tidak mau rugi atas kesalahan karyawan yang merugikan konsumen, tetapi perusahaan tentu tidak melepas tanggung jawab begitu saja perusahaan akan tetap membantu konsumen untuk menerima ganti rugi hanya saja peran perusahaan hanyalah sebagai jembatan penyelesaian masalah antara karyawan dengan konsumen dan dalam hal ini karyawan yang harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen bukan perusahaan.

Bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada konsumen dapat berupa ganti rugi seperti pengembalian uang atau penggantian uang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Dalam hal ini yang ditekankan adalah pelaku usaha (pengusaha), ia wajib mengganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen baik kerugian itu disebabkan oleh perusahaan/pelaku usaha maupun orang-orang yang bekerja dibawahnya. Tetapi walaupun perusahaan bersedia bertanggung jawab pada konsumen, karyawan tentu tidak boleh lepas tanggung jawab begitu saja, karyawan juga harus turut serta bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum

harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan : Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.

Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang melakukannya. Adanya kemungkinan pengalihan tanggung jawab tersebut disebabkan oleh dua hal:⁹

a. Perihal pengawasan

Adakalanya seorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat menurut hukum berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan orang lain. Adapun orang-orang yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain menurut Pasal 1367 BW adalah sebagai berikut: Orang tua atau wali, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Jakarta, hlm.65.

dewasa, Seorang kurator, dalam hal *curatele*, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap curandus, Guru, bertanggung jawab atas pengawasan murid sekolah yang berada dalam lingkungan pengajarannya. Majikan, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap buruhnya, Penyuruh (*lasgever*), bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pesuruhnya

Terkait dengan hal ini pengawasan dapat dianggap mempunyai untuk menjaga agar jangan sampai seorang yang diawasi itu melakukan perbuatan melawan hukum. Pengawas itu harus turut berusaha menghindarkan kegoncangan dalam masyarakat, yang mungkin akan disebabkan oleh tingkah laku orang yang diawasinya.

b. Pemberian kuasa dengan risiko ekonomi

Sering terjadi suatu pertimbangan tentang dirasakannya adil dan patut untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan orang lain, terletak pada soal perekonomian, yaitu jika pada kenyataannya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu ekonominya tidak begitu kuat.

Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa percuma saja jika orang tersebut dipertanggungjawabkan, karena kekayaan harta bendanya tidak cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan olehnya dan yang diderita oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini yang mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang lain yang dianggap lebih mampu untuk bertanggung jawab.

C. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. “Perseroan” merujuk kepada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero

atau saham-saham, sedangkan kata “terbatas” merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Dasar pemikiran bahwa modal Perseroan Terbatas itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dan Perseroan Terbatas adalah badan hukum dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan bahwa: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya/pemegang saham, maka tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dinyatakan bahwa, pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan dalam ayat ini mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Tanggungjawab terbatas ini memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara para pemegang saham (*equity holders*) dan pemegang utang (*debt holders*), mengurangi biaya pengumpulan

transaksi-transaksi dalam perkara tidak mampu membayar utang (*insolvensi*), dan mempermudah serta secara substansial menstabilkan harga saham.

Tanggung jawab terbatas juga berperan penting dengan memberikan kemudahan dalam pendelegasian manajemen, selain itu dengan mengalihkan risiko bisnis dari pemegang saham ke kreditor, maka tanggung jawab terbatas memasukkan kreditor sebagai pengawas manajer perusahaan. Tugas pengawasan ini lebih baik jika dijalankan oleh kreditor daripada oleh pemegang saham dalam perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar secara luas.

Tanggung jawab terbatas dalam perjanjian harus dibedakan dengan tanggungjawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort*). Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*.

Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berartialah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Kata " *tort* " berasal dari kata latin " *torquere* " atau " *tortus* " dalam bahasa Perancis, seperti kata " *wrong* " berasal dari kata Perancis " *wrung* " yang berartikesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam

pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (yang diartikan sebagai semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).

Ketika menggunakan istilah tanggung jawab terbatas, maka hal ini mengacu pada tanggung jawab terbatas dalam perjanjian, yaitu tanggung jawab terbatas pada kreditor secara sukarela yang memiliki tuntutan kontraktual dan korporasi. Adapun tanggung jawab terbatas dalam *tort* adalah tanggung jawab terbatas pemegang saham terhadap kreditor korporasi dengan tidak sukarela, misalnya pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan kelalaian korporasi.

Keperluan adanya tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemegang saham bahwa tidak semua kegiatan dari pengurus perseroan terbatas memerlukan pengetahuan bahkan persetujuan dari pemegang saham. Konteks ini akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap kegiatan pengelolaan perusahaan. Peran ini kemudian di sederhanakan menjadi peran RUPS pada setiap tahunnya dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.

Dalam hal tertentu yang diperkirakan membawa akibat pengaruh finansial atau kebijakan yang luas dan besar bagi perseroan, keterlibatan pemegang saham juga dapat dimintakan, yang terwujud dalam bentuk penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. Hal tersebut disadari atau tidak, pada akhirnya memberikan kebebasan kepada pengurus perseroan untuk mengelola perseroan dan

mencari keuntungan bagi perseroan dengan tetap berpedoman pada maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan.

Hal inilah juga yang nantinya menjadi dasar kebijakan bagi lahirnya “*business judgement rule principle*” yang memberikan perlindungan bagi setiap keputusan usaha atau bisnis yang diambil oleh Direksi yang telah dilakukannya dengan penuh kehati-hatian dan dengan itikad baik sesuai maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan.

D. Tanggung Jawab Kepengurusan Perseroan Terbatas

1. Tanggung Jawab Direksi

Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁰

- 1) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut. (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 2) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. (Pasal 69 ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 3) Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku Perseroan berakhir, namun

¹⁰ Gunawan Widjaja, 2010, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm 35

ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan Perseroan terbukti mengalami kerugian,

- 4) Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan. (Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);¹¹
- 5) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. (Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Dalam pengelolaan Perseroan, sekurang - kurangnya tiga kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kepentingan Perseroan;
- b. Kepentingan pemegang saham Perseroan khususnya pemegang saham minoritas; dan

¹¹ *Ibid.*, hal,37.

c. Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, khususnya kepentingan dari para kreditor Perseroan.

Sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut, pelanggaran oleh direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas suatu perseroan, juga menerbitkan hak untuk menggugat Direksi dan/atau masing-masing anggotanya yang telah menerbitkan kerugian tersebut.

2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Karena, fungsi dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan, maka seorang komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Hal di atas, sangat penting untuk dipahami oleh seorang entrepreneur yang menjabat sebagai seorang komisaris dalam bisnisnya. Karena, bila mana seorang komisaris lalai dalam menjalankan fungsinya maka komisaris tersebut juga ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, termasuk apabila dewan komisaris terdiri atas dua anggota atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris (Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) UU PT).

Jadi intinya, dewan komisaris itu haruslah melakukan hal-hal sebagai berikut (Pasal 114 ayat (3) UU PT):

- a. Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada dasarnya, setiap bisnis mengandung risiko. Seorang *entrepreneur* tentunya harus selalu siap menghadapi risiko, baik itu ringan maupun berat. Risiko dapat diminimalisasi jika *entrepreneur* menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya UU PT beserta peraturan pelaksanaannya.

3. Tanggung Jawab Pemegang Saham

Peraturan mengenai Perseroan Terbatas diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Di dalam UU PT mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU PT, pemegang saham Perseroan Terbatas (“Perseroan”) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU

PT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 ayat (5) UU PT pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya.

F. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*orquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis

(*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh pribahasa latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non leadere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.

Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Jadi yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPerdara Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 BW yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut Pasal 1365 BW, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katgori perbuatanmelawan hukum, yaitu sebagai berikut :

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹²

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

Di dalam perbuatan melawan hukum terdapat unsur-unsur di dalam perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Dikatakan perbuatan melawan hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

a) Bertentangan dengan hak orang lain;

b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

c) Bertentangan dengan kesusilaan;

d) Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya Unsur Kesalahan;

¹² Munir Fuady, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya Kerugian; dan

Yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya Hubungan Sebab Akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

F. Penghimpunan Dana PT. First Anugerah Karya Wisata

Kebijakan pendanaan dalam sebuah perusahaan haruslah bertujuan untuk memaksimalkan kemakmuran. Dalam hal ini kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membiayai kebutuhan kebutuhan rutin serta investasi bagi perusahaan. Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lain yang segera dapat diuangkan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu.¹³

Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 211.

lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan.¹⁴

1. Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya.¹⁵

Produk penghimpunan dana meliputi:

a. Giro

Adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro.¹⁶

b. Tabungan

Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan (saving deposit). Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, atau dapat dilakukan sewaktu-

¹⁴ Frianto Pandia, 2012, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.1.

¹⁵ *Ibid.*, hal.7.

¹⁶ Kasmir, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.77.

waktu tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁷

c. Deposito

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito dapat berupa deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito on call yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank.¹⁸

2. Manfaat Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, utamanya terhadap bank, terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah.¹⁹

a. Bagi Bank-Bank

Dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki/menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/pembiayaan/kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman/pembiayaan (kredit) bank memperoleh pendapatan atau bagi hasil keuntungan.

b. Bagi pemilik uang

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia.*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 92.

¹⁸ Frianto Pandia, 2012, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 21.

¹⁹ Ibid., hal.10.

Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disimpan di rumah, di celengan ayam, celengan bambu atau bawah bantal yang menganggur (*hoarding*) dan penuh risiko dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan.

c. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi.

4. Pengertian pembiayaan/Dana Talangan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan.²⁰

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:

²⁰ Moh. Tjokam, 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Perbankan: Konsep Teknik dan Kasus*, PT Gramedia Pustaka Utama, cet. 1, Jakarta, hal. 1.

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam berupa bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Pembiayaan dalam prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.²¹

b. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Pembiayaan Murabahah yaitu akad jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan barang dengan menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali kepada orang lain dengan keuntungan tertentu. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam

²¹ Adiwarmam A. Karim, 2010, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 46.

perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara cicilan.

2. Pembiayaan Salam yaitu transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.

Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip dengan jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli dari nasabah ditambah dengan keuntungannya. Dalam hal ini menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan.

3. Pembiayaan Istishna, pembiayaan tersebut menyerupai pembiayaan salam tetapi dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Praktik istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan istishna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan didalam akad tidak boleh berubah selama berlakunya akad, jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan perubahan harga setelah akad, jika terjadi

perubahan dari kriteria pesanan dan perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap akan ditanggung oleh nasabah.

4. Pembiayaan Ijarah adalah akad sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas jasa/barang yang disewakan. Jika jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.²²

c. Unsur-unsur Pembiayaan

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong.
2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan *mudharib* (janji membayar berupa lisan maupun tertulis).
4. Adanya penyerahan uang, barang atau jasa dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*.
6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Resiko dipihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar

²² Azharuddin Lathif, 2000, *Fiqh Muamalat*, Gaya Media Pratama, cet. 1, Jakarta, hal. 118-134.

(*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman konvensional) atau ketidakmampuan membayar pinjaman (pinjaman konsumen). Resiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul maal yang dari semula dimaksudkan untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

d. Tujuan pembiayaan

1. Memperoleh keuntungan atau *profitability* untuk memperluas dan menjamin keberlangsungan operasional perusahaannya.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat.²³

e. Penilaian kelayakan pembiayaan

Langkah ini untuk menilai nasabah dari berbagai aspek untuk menjadi bahan pertimbangan bagi bank apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan. Prinsip yang digunakan oleh lembaga keuangan dapat berupa 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral* maupun 7P yaitu *personality, party, prospect, purpose, payment, profitability, dan protection*.

Syarat pemberian pembiayaan dengan analisis 5C:

a. *Character* (Karakter/Akhlak)

Karakter dapat terlihat dari interaksi kehidupan seseorang dengan keluarga dan tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai karakter seseorang

²³ O.P. Simorangkir, 2004, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*. Ghalia Indonesia, cet-4, Bogor, Hal.102.

biasanya dilakukan dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga calon penerima pembiayaan.

b. *Condition of economi* (kondisi usaha)

Usaha yang dijalankan oleh calon penerima pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, menutupi biaya operasional usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi modal usaha untuk lebih berkembang lagi. Jika kelak mendapat pembiayaan, maka diharapkan usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu melunasi kewajibannya.

c. *Capacity* (kemampuan manajerial)

Calon penerima pembiayaan harus mempunyai kemampuan manajerial yang baik, handal dan tangguh dalam menjalankan usahanya. Biasanya seseorang wira usahawan sudah dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun.

d. *Capital* (modal)

Calon penerima pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik, dalam hal ini seseorang pengusaha harus mampu menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usaha dapat ditingkatkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon penerima pembiayaan yang sebagian struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri), maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

e. *Colacteral* (jaminan)

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan dimana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali dana pembiayaan maka perlu diadakannya jaminan. Fungsi dari jaminan tersebut pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan jika penerima pembiayaan sudah tidak mampu melunasi pembiayaan. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan jika penerima pembiayaan melakukan wanprestasi.

Sementara itu, penilaian dengan 7P adalah sebagai berikut:

- 1) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Hal tersebut juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi sesuatu.
- 2) *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.
- 3) *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan.
- 4) *Prospect*, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau

sebaliknya. Hal ini sangat penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

- 5) *Payment*, ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
- 6) *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode-periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.
- 7) *Protection*, bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, berupa perlindungan jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.²⁴

Sedangkan Dana talangan umroh adalah pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh dengan memberikan sebagian dana untuk berangkat umroh.

Di masa sekarang, umroh semakin mudah untuk dilakukan, dengan memanfaatkan fasilitas dari bank syariah yaitu talangan umroh maka masyarakat semakin mudah menunaikan ibadah umroh. Dana Talangan Umroh yang merupakan pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi biaya

²⁴ Kasmir, 2012, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, cet.ke-11, Jakarta, hal. 101-103.

perjalanan umroh seperti tiket pesawat, akomodasi dan persiapan biaya umroh lainnya.

Manfaat Dana Talangan Umroh, yaitu:

1. Membantu calon jamaah dalam menunaikan ibadah umrohnya.
2. Mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.²⁵

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian.²⁶ Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi, talangan sama dengan bail yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain di bawah suatu bailment contract, dan bertanggung jawab atas kontrak itu untuk memelihara harta milik itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak itu dilaksanakan. Sedangkan dana talangan adalah dana yang disediakan oleh bank indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank dan akan menjadi utang bank tersebut kepada bank indonesia.²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dana talangan umrah adalah biaya yang dibutuhkan untuk menunaikan ibadah umrah dimana biasanya biaya tersebut ditentukan nominalnya serta ditampung oleh pihak penyelenggara umrah. Dan akan ditalangi terlebih dahulu oleh pihak travel Umroh.

²⁵ Misbakul Huda, Mudahnya Umroh Dengan Dana Talangan Umroh, dipublikasikan pada 7 Maret 2013, diakses pada 13 Maret 2020 dari <http://www.nawwafhudatravel.com/2013/03/mudahnya-umroh-dengan-dana-talangan.html>.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 995

²⁷ Ahmad Ifham Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 225.

G. Fatwa DSN Tentang Murabahah

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000.

Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

H. Keberadaan PT. First Travel Anugerah Karya Wisata

First Travel selama beroperasi ternyata tidak tergabung dalam asosiasi biro perjalanan haji dan umroh manapun. Sebab biro perjalanan ini menggunakan skema ponzi dalam bisnisnya, yang pada akhirnya merugikan jemaah umroh.

Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Muslim Pengusaha Haji dan Umroh Indonesia AMPHURI, Rinto Raharjo, mengatakan, ada empat asosiasi haji dan umroh tidak berani menerima keanggotaan First Travel. “Kalau di AMPHURI, saya tolak keanggotaannya,” kata Rinto seperti dikutip dream.id, Jumat (25/8/2017). Rinto mengungkapkan, asosiasi yang dimaksud yakni AMPHURI, Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (ASPHURINDO), dan Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTHURI). Keempatnya adalah organisasi yang diakui Kementerian Agama RI. Skema ponzi, kata Rinto, menjadi alasan paling kuat empat asosiasi ini menolak permohonan keanggotaan biro perjalanan milik Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan tersebut.

Dikatakan bahwa, First Travel memberangkatkan calon jemaah umroh murah dengan membayar terlebih dahulu. Kekurangan biaya jemaah umroh dan haji ditutupi dengan uang yang disetorkan oleh calon jemaah baru. Cara ini, lanjutnya, akan bermasalah jika tidak ada calon jemaah baru, akibatnya jemaah gagal diberangkat. “Karena menggunakan skema begitu. Murah-murah begitu. Harga jualnya tidak masuk akal hitungannya,” jelasnya. Diketahui bahwa, First Travel ramai dibicarakan publik sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup promo umroh murah First Travel sejak 18 Juli 2017 lalu.

Kemudian OJK ‘menangkap’ adanya indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat yang tidak sesuai peraturan. Dikabarkan jika biro travel ini menggunakan skema ponzi untuk kegiatan bisnis umroh murah hanya Rp. 14,3 juta per orang. Harga tersebut jauh dari harga normal yang berlaku umum sebesar Rp. 22 juta per jemaah.²⁸ Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan penghimpunan dana oleh PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel. Menurut Satgas, First Travel melalui paket promo umrah menawarkan biaya sebesar Rp. 14,3 juta. Namun setelah dicek ke Kementerian Agama, biaya umrah itu antara Rp. 21 juta-Rp 22 juta. Untuk menutupi sisa dana tersebut, First Travel menjaring lagi calon jemaah umrah baru."Mereka mensubsidi jemaah. Masalahnya karena ini disubsidi dan ternyata ada kesulitan, maka mereka itu merekrut orang baru untuk membiayai dan memberangkatkan orang-orang sudah bayar lebih dulu. Jadi ada gali lubang tutup lubang," ujar Ketua Satgas Investasi OJK, Tongam Tobing, kepada detik Finance,²⁹

²⁸<https://www.mediasulsel.com/first-travel-ditolak-asosiasi-biro-perjalanan-haji-umroh/diunduh tanggal 12 April 2020 jam 10.30 wib>.

²⁹<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3569827/begini-cara-first-travel-himpun-dana-jemaah-hingga-dihentikan-ojk, diunduh tanggal 12 April 2020 jam 12.00 wib>.